

## **PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN**

**2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 14/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang; Bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2b) huruf c dan ayat (2d) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4 % (empat persen) dan jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pada data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; Bahwa Bupati Karanganyar telah menetapkan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 274/533 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Jumlah Penduduk dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300); Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825); Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 274/533/Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Penduduk dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012359506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 14/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :**

**Menetapkan Jumlah dan Sebaran Dukungan bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013. Jumlah dukungan bagi calon perseorangan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Keputusan ini sekurang-kurangnya adalah 4 % (empat persen) dari Jumlah penduduk Karanganyar atau  $4\% \times 751.626$  (Tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam) = 30.066 (Tiga puluh ribu enam puluh enam) orang pendukung. Sebaran dukungan bagi calon perseorangan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Keputusan ini, harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan di Karanganyar atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) Kecamatan.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2013.